

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Teori yang akan menjadi dasar dari penelitian ini dan studi terkait tentunya akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk kajian permasalahan yang ada.

#### **A. Tindakan Sosial**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak heran jika sebagian besar tindakan manusia berkaitan dengan orang lain. Salah satu sosiolog terkemuka yang mengemukakan teori tindakan sosial adalah Max Weber. Karya Weber begitu bervariasi dan menjadi pokok bagi begitu banyak penafsiran sehingga mempengaruhi himpunan luas teori-teori sosiologis. Karya Weber begitu mempengaruhi dalam sebuah teori fungsionalisme struktural yang dipepori oleh Talcott Parsons. Karya Weber juga dilihat penting bagi pemikiran teori konflik dari R. Collins. Kemudian teori interaksionalisme simbolik juga kuat pengaruhnya dengan pemikiran Weber dengan konsep-konsepnya tentang *verstehen* dan konsep-konsep lainnya.<sup>9</sup>

Sosiologi Weber didasarkan pada konsepsinya atas tindakan sosial yang mana Weber membedakan antara tindakan sosial dan perilaku reaktif belaka. Sebuah perilaku menurut Weber adalah spontanitas yang dilakukan manusia tanpa melibatkan proses pemikiran. Perilaku juga disertai stimulus yang disajikan dan terjadilah perilaku, dengan sedikit campur tangan dari respon. Perilaku yang demikian tidak menjadi perhatian Weber dalam pemikirannya.

---

<sup>9</sup> Muhammad Supraja, Alfred Schutz: *Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1 No.2, 2012, hal. 85

Weber memperhatikan tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan atas proses pemikiran dan tindakan yang dihasilkan diantara kejadian suatu stimulus dan respon. Weber menyatakan dengan cara yang agak berbeda, sebuah tindakan dapat terjadi bila para individu meletakkan makna-makna subjektif kepada tindakan mereka<sup>10</sup>

Tindakan merupakan suatu sikap optimis yang terwujud (overt behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi sebuah perbuatan yang nyata memerlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang sangat memungkinkan, salah satunya adalah fasilitas.<sup>11</sup>

Weber berasumsi bahwa, tindakan adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain.<sup>12</sup> Tindakan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan secara sadar dan bijaksana. Praktiknya tindakan digunakan sebagai pijakan dalam pengembangan-pengembangannya yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan muncul atas tindakan sebelumnya. Tindakan bersifat fleksibel dan tentunya masih siap diubah menyesuaikan kondisi yang ada. Tindakan juga dilakukan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai.<sup>13</sup>

Weber menggunakan metodologinya untuk memperkenalkan makna tindakan dengan empat tipe dasar tindakan. Yakni :

1. Rasionalitas instrumental, yakni sebuah tindakan dengan memilih tujuan yang terstruktur mengenai perilaku objek-objek didalam lingkungan dan

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 88

<sup>11</sup> Riswanto Tumuwe, Pengguna Ojek Online di Kalangan Mahasiswa UNIVERSITAS SAM RATULANGI, jurnal holistic vol. 11 no. 21, 2018, hal. 7

<sup>12</sup> Yunas Kristiyanto, Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Komunitas Anak Punk : (Studi Deskriptif Mengenai Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Komunitas Anak Punk di Desa Bareng, Kab. Jombang Jawa Timur, jurnal sosial dan politik vol. 2 no. 5, hal. 11

<sup>13</sup> Ibid, hal. 13

perilaku manusia lainnya. Tindakan tersebut digunakan oleh sang aktor dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dan diperhitungkan secara rasional.

2. Rasionalitas nilai, yakni tindakan yang dilakukan atas dasar kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religious atau bentuk lainnya terlepas dari keberhasilan tindakan tersebut. Tindakan tersebut cenderung mengutamakan manfaat dan nilai. Pada konteks ini, antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung sukar untuk dibedakan
3. Tindakan afektual, yakni sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh keadaan perasaan dan emosional sang aktor. Tindakan ini kerap dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh
4. Tindakan tradisonal, yakni sebuah tindakan dilihat dari cara-cara berperilaku sang aktor yang biasa atau sebuah tindakan yang dipengaruhi nilai dan kepatuhan akan adat istiadat.<sup>14</sup> Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasan atau membuat perencanaan dulu

Istilah rasional diartikan sebagai pemikiran atau pertimbangan yang logis dan cenderung mengarahkan seseorang kepada bentuk perilaku yang positif.<sup>15</sup> Rasional merupakan bentuk sebab dari individu dalam memunculkan atau mewujudkan dengan nyata sebuah perilaku setelah menyadari dan mempertimbangkan kegunaan suatu hal terhadap dirinya. Pengambilan sebuah keputusan oleh seseorang akan mempertimbangkan secara rasional apakah

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 214

<sup>15</sup> Jamilah Aini Nasution, Neviyarni Suhaili, Alizamar, Motif Siswa Memilik Smartphone dan Penggunaannya, jurnal penelitian pendidikan Indonesia vol. 3 no. 2, hal. 20

sebuah keputusan yang diambil mampu dilaksanakan dengan keterbatasan dirinya.

Berfikir secara rasional ketika sebelum melakukan sebuah tindakan bertujuan untuk mengetahui tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai oleh para pelaku. Selain itu juga untuk memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>16</sup>

## **B. Infaq**

Infaq adalah menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk pelbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut munfiq (orang yang berinfaq). Pengertian Infaq ini sebagaimana dikemukakan Imam Fakhruddin ar-Razi adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berinfaq)<sup>17</sup>.

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha ddi luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>18</sup> Infaq merupakan amal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan setiap hambanya agar menyisihkan hartanya untuk berinfaq yang hal ini masuk dalam kebaikan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 133-134.

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 25

<sup>17</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Bairut-Daru Ihya` at-Turats al-'Arabi, juz, 5) h. 293

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 1

*Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menginfaq kan (hartanya) baik di waktu senang atau di waktu susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan <sup>19</sup>.*

Ada hal-hal yang mendorong seseorang untuk berinfaq , di antaranya sebagai berikut

### **1. Memperoleh pahala yang besar**

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaq kanlah sebahagian dari hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfaq kan (sebahagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar<sup>20</sup>.

### **2. Allah ganti harta yang diinfaq kan**

Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)'. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

### **1. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan**

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>22</sup>

### **2. Meyakini pada harta kita ada hak orang miskin**

---

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, QS. Ali Imron (3): 133 -134

<sup>20</sup> QS. Al-Hadid (57): 7

<sup>21</sup> QS. Saba (34): 39

<sup>22</sup> QS. Al Baqoroh (2): 195

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>23</sup>

### **3. Sebagai bentuk syukur dan peningkatan keimanan pada Allah SWT**

Infaq juga dapat diartikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan rezeki yang telah diberikan. Dan dengan syukur akan bertambahlah keberkahan atas rezekinya, sebagaimana "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhan kalian memaklumkan, "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."<sup>24</sup>

Infaq memiliki banyak macamnya, tergantung pada tujuan dan cara pelaksanaannya. Berikut ini beberapa macam infaq yang paling umum antara lain adalah infaq wajib, infaq sunnah, infaq mubah, dan infaq haram.<sup>25</sup>

#### **1. Infaq Wajib**

Infaq wajib merupakan infaq yang harus segera ditunaikan oleh seseorang agar terhindar dari dosa. Infaq wajib harus benar-benar tidak boleh ditunda dan harus segera dibayarkan. Contoh infaq wajib salah satunya adalah membayar kifarati atau kafarati. Kifarati atau kafarati sendiri merupakan denda yang harus dibayarkan seorang muslim ketika melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum islam. Kifarati atau kafarati ini diwajibkan sebagai bentuk

---

<sup>23</sup> QS Adz-Dzariyat (51): 19

<sup>24</sup> QS Ibrahim (14): 7

<sup>25</sup> <https://baznasbazisdki.id/tentang-zakat/infaq>

pengampunan dosa seseorang. Sedangkan penerima jenis infaq ini bisa siapa saja, termasuk jika ada keluarga yang membutuhkan.

## **2. Infaq Sunnah**

Infaq sunnah adalah jenis infaq atau sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atas kehendak dan inisiatifnya sendiri sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Infaq sunnah ini tidak diwajibkan, namun sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai salah satu amalan baik yang dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jenis infaq ini dapat ditunaikan dengan berbagai cara, seperti berinfaq secara langsung dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka yang membutuhkan, atau dengan berinfaq secara rutin melalui lembaga zakat. Infaq sunnah juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti misalnya memberikan senyum, ucapan terima kasih, dan memberikan dukungan moral kepada seseorang yang membutuhkan. Kerana infaq sunnah bukan hanya sebatas memberikan bantuan materi saja, tetapi juga memberikan bantuan non materi yang dapat membantu seseorang memperbaiki kualitas hidupnya.

## **3. Infaq Mubah**

Infaq mubah adalah jenis infaq yang hukumnya diperbolehkan dalam Islam, namun tidak termasuk dalam kategori infaq yang dianjurkan atau diwajibkan. Karena orang yang melakukan infaq mubah tidak mendapatkan pahala seperti halnya infaq sunnah dan infaq wajib namun tidak juga mendapatkan dosa, Bentuk infaq mubah adalah

dengan memberikan bantuan dalam bentuk hibah atau menyumbangkan dana untuk kegiatan bisnis, memberikan hadiah kepada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis, dan lain sebagainya. Infaq mubah dapat memberikan manfaat yang positif bagi penerima atau lingkungan sekitar, seperti misalnya meningkatkan produktivitas, membantu pengembangan usaha, dan lain-lain.

#### **4. Infaq Haram**

Infaq haram adalah jenis infaq yang dilarang dalam agama islam. Infaq haram terjadi ketika seseorang memberikan sumbangan dengan cara atau niat yang salah, seperti misalnya tidak ikhlas atau hanya ingin mengejar pujian manusia semata. Contoh infaq haram adalah mengeluarkan sejumlah uang atau apapun untuk kemudian disumbangkan hanya demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain (riya), memberikan infaq dengan harapan mendapatkan imbalan materi dari penerima, atau menginfaq kan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil yang haram. Infaq haram sangat dilarang dalam islam, karena akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya ketika menunaikan infaq harus dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk membantu orang lain.